

**PERALIHAN HAK TANAH ABSENTE BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN
DI KABUPATEN KARANGANYAR**



SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

FITRI NUR SHOLIKAH

C 100 040 133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyatnya masih bersifat agraris, dimana perekonomiannya masih bertumpu pada ekonomi pertanian, maka diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang status kepemilikan tanah. Indonesia memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut UUPA, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, termasuk di dalamnya tercakup hukum Agraria Administratif dan hukum Agraria Perdata.¹

Negara Indonesia sebagai bentuk organisasi kekuatan rakyat memiliki hak untuk mengatur tentang pendayagunaan tanah dan penguasaannya serta pemilikannya. Sehingga praktek-praktek yang merugikan kepentingan umum dapat dihindarkan. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, maka dalam Pasal 2 Ayat 3 UUPA memberikan wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara untuk mencapai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, kesejahteraan, adil dan damai. Atas dasar hak menguasai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA, maka dalam Pasal 4 Ayat 1 ditentukan macam-macam hak atas tanah. Di antaranya adalah hak milik-hak milik atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, akan tetapi harus mengingat kepentingan umum.

¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Peraturan Pokok-Pokok Agraria*. Hal. 1

Dundangkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, maka mulai saat itu merupakan tanggal yang sangat penting bagi kehidupan hukum di Indonesia. Isi UUPA Pemerintah yang bertindak selaku wakil negara dapat menentukan dan mengeluarkan suatu kebijaksanaan yang berkenaan dengan persediaan tanah yaitu mengenai peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Negara dapat mencabut hak seseorang atas dasar untuk kepentingan bersama dari masyarakat dengan ganti rugi yang layak dengan cara yang telah diatur oleh undang-undang.

Hak atas tanah sendiri sebagaimana telah disebutkan oleh Sudargo (2002) adalah macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama oleh orang lain serta badan-badan hukum². Pada Pasal 16 Ayat (1) UUPA ditetapkan macam-macam hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak disebutkan di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA.

Berbagai macam hak atas tanah tersebut kemudian dijadikan landasan bagi beberapa orang untuk memiliki hak atas tanah di luar domisili tempat tinggalnya selama tidak bertentangan dengan UU. Dalam buku prosedur pendaftaran tanah disebutkan bahwa permohonan hak milik dapat diberikan

² Sudargo, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Hal 12

seluas 20.000 m² untuk tanah pertanian dan 2.000 m² untuk perumahan.³ Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi disebutkan bahwa yang dimaksud tanah absente adalah tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal si pemilik. Pemilik tanah tersebut wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di daerah kecamatan tempat letak tanah tersebut.⁴

Pemilikan tanah absente yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya ke luar kecamatan tempat letak tanah itu selama dua tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu satu tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu dua tahun tersebut di atas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut. Hal ini disebabkan adanya peraturan landform yang tercantum dalam Pasal 10 UUPA yaitu tentang prinsip bahwa pada dasarnya tanah untuk pertanian wajib diusahakan dan aktif dikerjakan pemiliknya sendiri. Oleh karena itu diadakan ketentuan-ketentuan untuk menghapus tanah pertanian secara absente yaitu pemilik tanah yang letaknya di luar tempat tinggal si pemilik.⁵ Kemudian peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 juga mengatur beberapa hal yang menyangkut tanah absente yaitu tanah-tanah yang terkena landform yaitu antara lain: tanah surplus (kelebihan), tanah-tanah absente, tanah-tanah swapraja dan eks swapraja, dan tanah-tanah eks partikelir/ergendom.

³ Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Prosedur Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 17

⁴ Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi. Pasal 3

⁵ Op. Cit. UUPA. 1960. Pasal 10.

Selain dilarang untuk memiliki tanah absente, masyarakat juga dilarang untuk melakukan semua bentuk kegiatan untuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal atau pemilikan tanah pertanian secara absente. Pembelian dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan pemilikan tanah pertanian secara absente tetap dilarang termasuk bagi pemilik baru yang pegawai negeri sipil. Hal ini karena persyaratan kepemilikan tanah absente bagi PNS adalah berdomisili di daerah tersebut selama 2 tahun berturut-turut.⁶

Pemindahan atau peralihan hak atas tanah menurut pengertian Sudargo (2002) adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Pengalihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak atau barang atau benda bergerak atau tidak bergerak.⁷

Peralihan tanah dapat terjadi dengan cara hibah jual beli dan tukar menukar yakni pada waktu yang bersangkutan masih dalam keadaan hidup, dengan pemberian wasiat apabila peralihan hak terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia. UUPA mengatur mengenai pemindahan/peralihan hak atas tanah yaitu Pasal 20 Ayat (2), yaitu “hak milik dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain”. Pasal 20 Ayat (3) yaitu “hak guna usaha dapat beralih dengan dialihkan kepada pihak lain”.⁸

⁶ Op. Cit. PP. No. 224 tahun 1961. Pasal. 4

⁷ Op. Cit. Sudargo, 2002. Hal. 14

⁸ Op. Cit. UU No. 56 Tahun 1960

Mengenai pemindahan hak/peralihan hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa “setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan suatu hak baru atas tanah menggadaikan atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Materi Agraria.⁹

Masalah yang muncul pada sekarang ini adalah sering terjadi peralihan hak atas tanah absente yang dialihkan kepada seorang yang bukan pegawai negeri sipil namun berdomisili di daerah tersebut. Pengurusan izin kepemilikan tanah menjadi sulit karena berbenturan dengan peraturan penataan status kepemilikan tanah dengan batas maksimum sesuai peraturan daerah di daerah yang bersangkutan. Karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya melihat kembali peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proses peralihan tanah absente.

Kepemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 hektar (dapat memiliki tanah seluas 2 hektar jika luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan selus 5 hektar) sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan tanah pada orang-orang tertentu sebagai tuan-tuan tanah. Sedangkan sebagian petani lainnya tidak memiliki lahan. Kepemilikan lahan maksimum diterapkan untuk memberikan asas pemerataan guna menghindari adanya petani yang tidak memiliki lahan garapan yang berakibat pada timbulnya perambahan kawasan-kawasan lindung serta kawasan sosial ekonomi lainnya. Untuk itu perlu ditingkatkan pelaksanaan

⁹ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977. *Pemilikan Tanah Absente bagi Pensiunan Pegawai Negeri*. Pasal 17

catur tertib pertanahan yakni tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan dan tertib penggunaan tanah dalam rangka mempercepat prosedur peralihan hak atas tanah dan memperkecil hambatan yang timbul. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai sumber informasi akurat, sehingga menjamin kepastian hukum bagi pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah¹⁰

Berdasarkan hasil pemetaan tanah tahun 2000, ternyata lebih dari 16,4% wilayah Kabupaten Karanganyar berstatus tanah absentee (guntai). Data Kabupaten Karanganyar dalam Angka menunjukkan bahwa pada tahun 1990 jumlah petani di Kabupaten Karanganyar yang memiliki lahan sendiri sebanyak 207.711 KK. Jumlah ini pada tahun 2000 berkurang menjadi 188.429 KK. Dilihat dari kesenjangan status sosial ekonomi antara masyarakat petani yang berada di pedesaan dengan masyarakat bukan petani yang berada di perkotaan maka yang berpeluang besar membeli lahan tersebut adalah masyarakat yang berada di perkotaan yang berada jauh dari letak lahan. Dengan besarnya peluang ini berarti tanah pertanian cenderung semakin banyak yang dimiliki secara absentee (guntai). Dilihat dari kondisi dan domisili pemilik tanah, semakin banyak tanah yang dimiliki secara absentee maka akan cenderung semakin banyak pula tanah yang dijadikan objek bagi hasil, mengingat domisili pemilik tanah berada jauh dari lokasi tanah pertaniannya.

Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan tanah dimiliki secara absentee (guntai) di lokasi penelitian yang dikelompokkan berdasarkan cara pemilikan

¹⁰ Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003. tentang *Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota*

dapat diketahui bahwa, peristiwa yang paling menonjol terjadinya tanah guntai (absentee) disebabkan oleh pewarisan yaitu sebanyak 94,74% dan karena jual beli 3,14%, dan karena jaminan gadai sebanyak 2,12%. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 juncto PP No. 24 Tahun 1997, maka jual beli tanah antara orang kota yang memiliki modal dengan pemilik tanah di Kabupaten Karanganyar jarang sekali terjadi. Sebagian besar pemilik tanah absentee yang sekarang merupakan ahli waris dari pemilik tanah absentee terdahulu.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUPA No. 5 tahun 1960, pada dasarnya pemilik tanah diwajibkan mengerjakan sendiri atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Kata "pada dasarnya" menunjuk pada kemungkinan diadakannya pengecualian-pengecualian bagi pemilikan tanah absentee. Pengecualian tersebut berdasarkan keputusan Menteri Agraria No. sk.978/ka/60 yaitu diperuntukkan bagi pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri. Pewarisan dan jual beli adalah suatu peristiwa hukum yang sulit dicegah. Pemilikan tanah absentee yang diakibatkan oleh pewarisan memang dibenarkan oleh undang-undang, sedangkan jual beli walaupun dibenarkan oleh undang-undang tetapi hanya diperkenankan bagi pegawai negeri sebagai bekal pensiun.

Namun demikian larangan kepemilikan tanah secara absente tidak dapat berlaku mutlak, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri mengeluarkan peraturan khusus bagi pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di daerah. Pemerintah memberikan penetapan bahwa atas dasar pertimbangan bahwa pegawai negeri selaku petugas negara tidak mempunyai kebebasan untuk

menentukan sendiri tempat tinggalnya yang terikat oleh tempat kedudukan dari jabatannya, maka mereka dikecualikan dari ketentuan tersebut dalam arti mereka diperbolehkan memiliki tanah pertanian secara absente jika tanah tersebut sudah dimilikinya pada saat sudah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 atau diperolehnya dari warisan sesudah peraturan tersebut berlaku. Maka tidak diwajibkan untuk memindahkan pemilikan tanah kepada pihak lain. Tetapi pemilikan tanah pertanian secara absente yang masih diperbolehkan terbatas pada batas kepemilikan tanah maksimum yang berlaku untuk daerah tingkat II yang ditetapkan berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1960. Pengecualian tersebut juga berlaku bagi istri dan atau anak-anak yang masih menjadi tanggungannya. Pengecualian tersebut berlaku selama seseorang masih menjabat pegawai negeri, pada saat ia pensiun maka berlakulah baginya larangan yang dimaksud itu, dalam pengertian bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan wajib berpindah tempat tinggal di kecamatan letak tanahnya atau memindahkan pemilik tanahnya kepada pihak lain yang boleh memilikinya.¹¹

Sejalan dengan itu, maka pegawai negeri dalam waktu dua tahun menjelang pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara absente. Sedangkan bagi ahli waris yang non pegawai negeri wajib mendaftarkan tanahnya agar tidak disita oleh BPN. Pendaftaran atas peralihan tanah secara waris ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya dan memperoleh kejelasan status tanah, sehingga pemerintah daerah akan lebih mudah dalam melaksanakan kebijakan umum tata ruang wilayah.

¹¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Pasal. 18

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui pentingnya efektivitas pelaksanaan UUPA dalam kaitannya dengan pemberlakuan catur tertib bidang pertanahan di Kabupaten Karanganyar. Karena itu dilakukan penelitian dengan judul: **PERALIHAN HAK TANAH ABSENTE BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KABUPATEN KARANGANYAR.**

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti, karena akan mempermudah dalam penelitian pengumpulan data. Pada penelitian ini titik sasaran penelitiannya adalah peralihan hak atas tanah absente yang mayoritas terjadi karena sistem warisan di Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan catur tertib bidang pertanahan, yaitu kesiapan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan catur tertib bidang pertanahan.

C. Rumusan Masalah

Winarno Surahmad mengartikan masalah sebagai rangkaian atau setiap kesulitan yang mengarahkan manusia untuk memecahkannya.¹² Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai kesiapan dari pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan catur tertib bidang pertanahan, diantaranya:

¹² Winarno Surahmad, 2000. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Teknik, Bandung, Hal. 74

1. Bagaimana prosedur peralihan hak atas tanah absente yang diperoleh karena warisan setelah berlakunya program Catur Tertib bidang pertanahan?
2. Apakah manfaat berlakunya catur tertib bidang pertanahan, khususnya pada peralihan hak atas tanah absente dengan sistem waris tersebut bagi masyarakat?
3. Hambatan apa saja yang timbul dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah absente dengan sistem waris serta bagaimana cara penyelesaiannya setelah berlakunya program Catur Tertib bidang pertanahan?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan prosedur peralihan hak atas tanah absente yang diperoleh karena warisan setelah berlakunya program Catur Tertib bidang pertanahan
2. Menyajikan manfaat berlakunya catur tertib bidang pertanahan, khususnya pada peralihan hak atas tanah absente dengan sistem waris tersebut bagi masyarakat.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam melaksanakan peralihan hak atas tanah absente dengan sistem waris serta bagaimana cara penyelesaiannya setelah berlakunya Catur Tertib bidang pertanahan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis serta aparatur pemerintah dan masyarakat yang merupakan pemikiran untuk mengungkapkan keinginan dan harapan pemerintah

daerah serta masyarakat dalam mewujudkan catur tertib bidang pertanahan. Untuk itu dalam penulisan ini diharapkan adanya alternatif pemecahan masalah serta memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan catur tertib bidang pertanahan.

E. Metodologi Penelitian

Agar dalam menyusun skripsi berhasil dengan baik diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto (1999) dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹³ Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Karena disini peneliti meninjau pengertian dari sistem hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

¹³ Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta. Hal. 67

pendekatan empiris, karena mengacu pada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Karanganyar.. Instansi yang diteliti adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar dan instansi mempunyai hubungan dengan pelaksanaan catur tertib bidang pertanahan.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, perundang-undangan, arsip asas-asas hukum dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

a. Metode Interview (Wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan kepada responden, dalam hal ini adalah kepala kantor dan karyawan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar serta masyarakat. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan hak peralihan tanah absente dan pelaksanaan catur tertib pertanahan.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari dokumen, catatan, literatur-literatur dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹⁴

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling

¹⁴ Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito. Hal. 179

berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

F. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

1. Bagian awal terdiri dari : halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.
2. Bagian isi terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Pembatasan masalah
- C. Perumusan masalah
- D. Tujuan penelitian
- E. Manfaat penelitian
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Tanah Absente
 1. Pengertian Tanah Absente
 2. Landasan Hukum Pemilikan Tanah Absente
- B. Peralihan Hak Atas Tanah Absente
 1. Pengertian Peralihan Hak atas Tanah
 2. Terjadinya Peralihan Hak atas Tanah
 3. Larangan Peralihan Hak atas Tanah

C. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran Tanah
2. Tujuan Pendaftaran Tanah
3. Manfaat Pendaftaran Tanah

D. Tinjauan tentang Catur Tertib Bidang Pertanahan

1. Arti Tertib Hukum Pertanahan
2. Tertib Administrasi Pertanahan
3. Tertib Penggunaan Tanah
4. Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup

E. Tinjauan tentang Warisan

1. Pengertian Warisan
2. Sistem Pewarisan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Peralihan Hak atas Tanah Absente yang Diperoleh Secara Warisan
2. Manfaat Berlakunya Catur Tertib Bidang Pertanahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Karanganyar
3. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Tanah Absente sesuai dengan Catur Tertib Pertanahan

B. Pembahasan

1. Prosedur Peralihan Hak atas Tanah Absente yang Diperoleh Secara Warisan Ditinjau dari Teori
2. Manfaat Berlakunya Catur Tertib Bidang Pertanahan Ditinjau dari Teori

3. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Tanah Absente Ditinjau
dari Teori

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

